

GREEN JIHAD TRANSFORMASI PERAN KHALIFAH DALAM GERAKAN AKTIVISME LINGKUNGAN KONTEMPORER

Hendrawan Mohamad Ilyas¹, Kusnadi², Aris Topan Firdaus³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : : hendrawan84@gmail.com¹, kusnadi_uin@radenfatah.ac.id²,
aristopanfirdaus_uin@radenfatah.ac.id³

Informasi Artikel

Submitted: 09-06-2026

Accepted: 16-06-2026

Published: 25-06-2026

Keywords:

Green Jihad

Khalifah

Islamic Eco-Theology

Maqāṣid al-Sharī'ah

Spiritual Crisis

Environmental Activism

Abstract

The global ecological crisis, characterized by climate change, deforestation, environmental pollution, biodiversity loss, and the excessive exploitation of natural resources, cannot be understood solely as the consequence of technical, economic, or unsustainable developmental factors. More fundamentally, it reflects a profound crisis of modern human spirituality, marked by the loss of transcendental consciousness and ethical orientation in humanity's relationship with nature. The anthropocentric paradigm that places human beings as the absolute center and master of the natural world has fostered exploitative practices that neglect the Qur'anic principles of balance (mīzān), trust (amānah), and stewardship (khilāfah). This article aims to examine the concept of Green Jihad as a transformation of the role of the khalifah within contemporary environmental activism through a thematic (mawḍū'ī) interpretation of Qur'anic verses concerning stewardship, trust, balance, and the prohibition of corruption and destruction on earth (fasād fī al-arḍ). Employing a qualitative library research method, this study integrates Qur'anic exegesis, Islamic eco-theology, and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that the Qur'anic concept of khilāfah encompasses both theological and ecological responsibilities, positioning human beings as guardians and custodians of environmental sustainability. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, environmental preservation constitutes an essential effort to ensure intergenerational sustainability (hiḏ al-nasl) and to promote the common good (jalb al-maṣlaḥah al-āmmah). Accordingly, Green Jihad may be understood as an ethical and spiritual struggle to maintain ecological balance, prevent environmental degradation, and foster a sustainable civilization. Therefore, Green Jihad offers an eco-theological paradigm that integrates spirituality, moral responsibility, and ecological activism as a practical manifestation of humanity's role as God's vicegerent on earth.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Berbagai fenomena ekologis yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa bumi sedang mengalami tekanan yang serius akibat perubahan

iklim (*climate change*) dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan suhu global sekitar 1,1°C dibandingkan era pra-industri, yang berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, seperti gelombang panas, kekeringan berkepanjangan, banjir besar, badai tropis, dan kebakaran hutan di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan pangan masyarakat global.

Di Indonesia, dampak krisis iklim semakin nyata dirasakan melalui meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Selain itu, laju deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan daerah aliran sungai, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam cenderung bersifat eksploitatif daripada konservatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa krisis ekologis tidak hanya merupakan persoalan teknis dan kebijakan, melainkan juga berkaitan dengan krisis nilai, moralitas, dan spiritualitas manusia dalam memandang alam.

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai khalifah *fi al-ardh* (wakil Allah di bumi). Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 ketika Allah menyatakan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Status kekhalifahan tersebut mengandung mandat teologis untuk mengelola, memelihara, dan menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah Ilahi (Shihab M. Q., 2002). Dengan demikian, hubungan manusia dengan alam dalam Islam bukanlah hubungan dominasi dan eksploitasi, melainkan hubungan tanggung jawab (*responsibility*), pemeliharaan (*stewardship*), dan pengabdian kepada Allah melalui penjagaan terhadap ciptaan-Nya.

Namun demikian, realitas kontemporer menunjukkan adanya paradoks dalam pelaksanaan peran kekhalifahan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan justru sering kali berujung pada eksploitasi lingkungan secara masif. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan telah mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Seyyed Hossein Nasr menyebut kondisi ini sebagai krisis spiritual manusia modern yang kehilangan dimensi sakral dalam memandang alam, sehingga alam direduksi menjadi objek ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas (Nasr & Hossein, 1997). Akibatnya, manusia tidak lagi menjalankan fungsi kekhalifahannya sebagai penjaga bumi, melainkan berubah menjadi aktor utama dalam proses kerusakan lingkungan (*fasād fi al-ard*) yang secara tegas dikritik oleh Al-Qur'an.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologi pada dasarnya merupakan refleksi dari krisis spiritualitas dan krisis etika lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi bukan semata-mata akibat keterbatasan teknologi atau lemahnya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang manusia yang memisahkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat melalui konsep *mīzān* (keseimbangan), *amānah* (tanggung jawab), dan larangan melakukan kerusakan di bumi (*fasād fi al-ard*) sebagai prinsip dasar dalam membangun relasi ekologis yang harmonis (Khalid, 2019).

Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap ancaman krisis iklim global, muncul berbagai gerakan aktivisme lingkungan berbasis agama yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika keagamaan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks Islam, gerakan-gerakan seperti *eco-mosque*, *green pesantren*, sedekah pohon, konservasi berbasis komunitas Muslim, hingga kampanye gaya hidup ramah lingkungan menunjukkan adanya reinterpretasi ajaran keagamaan dalam merespons krisis ekologis. Aktivisme lingkungan tidak lagi dipahami sekadar sebagai gerakan sosial, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab keagamaan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik.

Fenomena tersebut melahirkan gagasan tentang Green Jihad, yaitu sebuah konsep yang merekonstruksi makna jihad sebagai perjuangan sungguh-sungguh untuk menjaga, melestarikan,

dan memulihkan lingkungan hidup. Konsep ini berupaya menggeser pemahaman jihad dari dimensi yang sempit menuju makna yang lebih substantif dan kontekstual, yakni perjuangan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan ekologis. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, upaya menjaga lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlanjutan generasi (hifz al-nasl) dan mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-maṣlahah al-āmmah). Oleh karena itu, aktivisme lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi peran khalifah yang relevan dengan tantangan zaman.

Meskipun berbagai kajian mengenai ekoteologi Islam, konsep khalifah, maupun gerakan lingkungan berbasis agama telah berkembang, masih diperlukan kajian yang secara khusus menghubungkan konsep kekhalifahan manusia dalam Al-Qur'an dengan reinterpretasi makna jihad sebagai paradigma etika ekologis yang dapat diterapkan dalam konteks aktivisme lingkungan kontemporer. Selain itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep-konsep Qur'ani tersebut dapat dikonstruksi secara filosofis dan diimplementasikan secara praktis dalam menjawab tantangan krisis iklim global.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhu'i). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tekstual yang berkaitan dengan konsep khalifah, amanah ekologis, jihad, dan aktivisme lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an. Menurut Zed, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan (Zed, 2018).

Pendekatan tafsir tematik digunakan karena memungkinkan peneliti menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai suatu konsep. Metode ini dipandang relevan untuk mengkaji konsep Green Jihad sebagai transformasi peran khalifah dalam aktivisme lingkungan kontemporer, sebab tema tersebut tersebar dalam berbagai ayat yang membahas kekhalifahan manusia, amanah, keseimbangan alam, larangan berbuat kerusakan, dan makna jihad dalam arti yang luas (al-Farmawi, 1977).

Secara filosofis, penelitian ini menggunakan kerangka analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologis digunakan untuk mengkaji hakikat manusia sebagai khalifah dan pemegang amanah ekologis di bumi. Pendekatan epistemologis digunakan untuk merekonstruksi makna jihad dalam konteks pelestarian lingkungan sehingga melahirkan konsep Green Jihad. Adapun pendekatan aksiologis digunakan untuk menganalisis nilai, fungsi, dan kontribusi konsep tersebut terhadap gerakan lingkungan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif ekoteologi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka interpretatif dalam memahami relevansi ajaran Al-Qur'an terhadap isu keberlanjutan lingkungan.

PEMBAHASAN

Konstruksi Ontologis Konsep Khalifah sebagai Representasi Amanah Ekologis Manusia dalam Al-Qur'an

Hakikat Khalifah dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep khalifah merupakan salah satu fondasi antropologi Al-Qur'an yang menjelaskan posisi eksistensial manusia di muka bumi. Istilah khalifah secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Allah berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan manusia bukan sekadar makhluk biologis, melainkan makhluk yang menerima mandat Ilahi untuk mengelola kehidupan di bumi. Menurut al-Ṭabari, kata khalifah mengandung makna pihak yang diberi kewenangan untuk menggantikan dan menjalankan tugas tertentu sesuai kehendak pemberi amanah (Al-Ṭabari, 2001). Dalam konteks ini, manusia bertindak sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan, bukan berdasarkan kehendak eksploitatif semata.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep khalifah tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk memelihara keteraturan dan keberlangsungan kehidupan (Shihab M. Q., 2002). Dengan demikian, status khalifah mengandung konsekuensi etis yang mengharuskan manusia menjaga keseimbangan ekologis sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah.

Selain itu, konsep kekhalifahan juga ditegaskan dalam QS. Shad [38]: 26 yang menyebut Nabi Dawud sebagai khalifah di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan selalu berkaitan dengan tanggung jawab menegakkan keadilan dan menghindari hawa nafsu yang dapat menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, secara ontologis manusia diciptakan bukan sebagai penguasa absolut atas alam, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab kepada Allah.

Amanah Ekologis sebagai Tanggung Jawab Kekhalifahan

Dimensi amanah dalam kekhalifahan ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia menerima tanggung jawab yang sangat besar dibandingkan makhluk lainnya. Dalam perspektif ekoteologi Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga ciptaan Allah. Alam bukanlah objek yang bebas dieksploitasi, melainkan bagian dari sistem kosmik yang diciptakan dengan tujuan dan keseimbangan tertentu (Richard C. Foltz, 2003). Oleh karena itu, setiap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.

Pandangan ini diperkuat oleh konsep mīzān dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7–9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Konsep mīzān menunjukkan bahwa seluruh alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan tersebut menjadi prinsip ontologis yang harus dijaga manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah. Kerusakan lingkungan pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan Allah dalam tatanan kosmos.

Kritik Al-Qur'an terhadap Krisis Ekologis

Kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an dikategorikan sebagai fasād fi al-arḍ. QS. Ar-Rum [30]: 41 menyatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukan fenomena alamiah semata, melainkan konsekuensi dari tindakan manusia yang menyimpang dari prinsip kekhalifahan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, istilah fasād mencakup segala bentuk kerusakan yang menghilangkan keseimbangan dan kemaslahatan kehidupan (al-Zuhaili, 2009).

Kritik Al-Qur'an terhadap perilaku destruktif manusia juga terlihat dalam QS. Al-A'raf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.”

Dalam konteks kontemporer, perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari fasād fi al-ard. Dengan demikian, krisis ekologis pada hakikatnya merupakan krisis ontologis, yakni kegagalan manusia memahami hakikat dirinya sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah di bumi.

Rekonstruksi Epistemologis Makna Jihad dalam Al-Qur'an sebagai Paradigma Green Jihad

Makna Dasar Jihad dalam Al-Qur'an

Secara etimologis, jihad berasal dari akar kata jahada yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, kesungguhan, dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu (Manzūr, 1994). Dalam Al-Qur'an, jihad memiliki spektrum makna yang luas, tidak terbatas pada peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Salah satu ayat yang menunjukkan makna luas jihad terdapat didalam QS. Al-Furqan [25]: 52:

فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرٍ

“Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar.”

Ayat ini turun di Makkah sebelum adanya perintah perang, sehingga menunjukkan bahwa jihad pada dasarnya merupakan perjuangan melalui dakwah, argumentasi, pendidikan, dan transformasi sosial. Oleh karena itu, pemaknaan jihad yang reduksionis sebagai perang fisik semata sering kali mengabaikan dimensi etis dan transformasional yang menjadi substansi ajaran Al-Qur'an.

Green Jihad sebagai Rekonstruksi Epistemologis

Dalam konteks krisis lingkungan global, makna jihad dapat direkonstruksi menjadi Green Jihad, yaitu perjuangan sungguh-sungguh untuk menjaga, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Konsep ini berangkat dari prinsip bahwa menjaga bumi merupakan bagian dari perintah agama. QS. Al-A'raf [7]: 56 secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban normatif yang memiliki dasar teologis yang kuat.

Selain itu, QS. Al-Baqarah [2]: 205 menggambarkan karakter perusak lingkungan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

“Dan apabila dia berpaling, dia berusaha membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan.”

Ayat ini sangat relevan dengan isu ekologis karena menyebut secara langsung kerusakan terhadap al-harth (tanaman atau sumber pangan) dan al-nasl (keturunan atau generasi). Dengan demikian, menjaga lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk jihad dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan.

Menurut Fazlun Khalid, aktivisme lingkungan dalam Islam harus dipahami sebagai manifestasi iman yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam melindungi ekosistem dan sumber daya alam (Khalid, 2019). Dengan demikian, Green Jihad tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga paradigma etis yang mengintegrasikan spiritualitas dan tindakan ekologis.

Integrasi Green Jihad dan Ekoteologi Islam

Green Jihad lahir dari integrasi antara konsep tawhīd, khilāfah, amānah, dan mīzān. Keempat konsep tersebut membentuk kerangka epistemologis yang menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan bagian dari hubungan manusia dengan Allah.

Konsep tawhīd menegaskan bahwa seluruh alam merupakan ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan tujuan keberadaan. Karena itu, eksploitasi alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip ketauhidan yang mengakui kesatuan dan keteraturan ciptaan Allah.

Dalam perspektif ini, pelestarian lingkungan bukan sekadar agenda sosial atau politik, melainkan bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan

konservasi, penghijauan, pengurangan limbah, perlindungan satwa, dan pemulihan ekosistem dapat dipahami sebagai bentuk jihad ekologis yang berorientasi pada kemaslahatan.

Nilai Aksiologis Green Jihad dalam Aktivisme Lingkungan Kontemporer

Green Jihad dan Aktivisme Lingkungan

Transformasi konsep jihad ke dalam paradigma Green Jihad memiliki implikasi praktis terhadap lahirnya berbagai bentuk aktivisme lingkungan berbasis agama. Aktivisme tersebut hadir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, muncul berbagai gerakan seperti green pesantren, eco-masjid, konservasi berbasis komunitas, sedekah pohon, dan kampanye gaya hidup berkelanjutan. Gerakan-gerakan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup (Mangunjaya, 2005).

Aktivisme semacam ini memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.:

“Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.” (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan menjaga dan menanam kehidupan memiliki nilai ibadah bahkan dalam situasi yang paling kritis sekalipun.

Green Jihad dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Pelestarian lingkungan memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah). Kerusakan lingkungan secara langsung mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang. Dalam konteks ini, Green Jihad berkontribusi terhadap terwujudnya:

- Hifz al-Nasl (Perlindungan Generasi)

Keberlanjutan lingkungan merupakan syarat utama keberlangsungan generasi manusia. Krisis iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari perlindungan keturunan.

Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 205 yang melarang perusakan terhadap tanaman dan keturunan (al-harth wa al-nasl), sehingga menjaga lingkungan berarti menjaga keberlangsungan generasi manusia.

- Jalb al-Maṣlahah al-'Āmmah (Kemaslahatan Umum)

Lingkungan yang sehat memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akan melahirkan berbagai bentuk kemudharatan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Aktivisme lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan publik secara luas.

Dalam perspektif maqāsid kontemporer, perlindungan lingkungan bahkan dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-māl), dan perlindungan generasi (hifz al-nasl).

- Kontribusi Green Jihad terhadap Peradaban Berkelanjutan

Green Jihad menawarkan paradigma baru dalam memahami hubungan agama dan lingkungan. Konsep ini tidak hanya mengajak umat Islam untuk meningkatkan kesalehan individual, tetapi juga mendorong terbentuknya kesalehan ekologis yang diwujudkan melalui tindakan kolektif dalam menjaga bumi.

Paradigma ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan peradaban. Dengan demikian, Green Jihad dapat dipahami sebagai transformasi aktual peran khalifah dalam menghadapi tantangan ekologis abad ke-21.

Konsep ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban religius yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan bertujuan mewujudkan keberlanjutan generasi serta kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Al-Qur'an memiliki dimensi ontologis yang menempatkan manusia sebagai representasi amanah ekologis Allah di bumi. Status kekhalifahan tidak dimaknai sebagai legitimasi untuk mendominasi alam, melainkan sebagai mandat moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*), memelihara keberlangsungan kehidupan, serta mencegah terjadinya kerusakan (*fasād fi al-ard*). Dengan demikian, hakikat manusia sebagai khalifah menegaskan adanya relasi integral antara Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kesatuan kosmik yang saling terkait.

Pada tataran epistemologis, penelitian ini menemukan bahwa makna jihad dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar peperangan fisik. Jihad merupakan segala bentuk kesungguhan dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep Green Jihad dapat direkonstruksi sebagai paradigma etika lingkungan yang berakar pada nilai-nilai *tawhīd*, *khilāfah*, *amānah*, dan *mīzān*. Paradigma ini memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan bentuk aktualisasi penghambaan kepada Allah melalui tindakan menjaga serta memulihkan ekosistem.

Pada aspek aksiologis, Green Jihad memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat gerakan aktivisme lingkungan kontemporer. Konsep ini memberikan legitimasi teologis bagi berbagai praktik pelestarian lingkungan, seperti *eco-masjid*, *green pesantren*, konservasi berbasis komunitas, penghijauan, dan kampanye gaya hidup berkelanjutan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Green Jihad berkontribusi terhadap terwujudnya keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*) dan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Oleh karena itu, Green Jihad dapat dipahami sebagai transformasi aktual peran khalifah dalam merespons krisis ekologis global sekaligus membangun peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelzaher, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). Eco-Islam: Beyond the principles of why and what, and into the principles of how. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623–643.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Baqutayan, S. M. S. (2022). Environmental sustainability in Islamic perspectives: A review of concepts and practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(7), 1225–1238.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Helfaya, A., & Kotb, A. (2021). Islamic ethics and environmental responsibility. *Journal of Business Ethics*, 172(4), 765–785.
- Ibn Kathir. (1998). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.
- Izzi Dien, M. Y. (2020). *Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press.
- Jamaluddin, M., & Rahman, F. (2021). Islamic environmental ethics and climate change mitigation: An eco-theological approach. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 421–444.
- Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Leicestershire: Kube Publishing.
- Mangunjaya, F. M. (2005). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 286–305.
- Nasr, S. H. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group.

- Nasr, S. H. (2018). *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Özdemir, İ. (2020). The ethical dimension of human attitude toward nature: An Islamic perspective. *Islamic Studies*, 59(1), 23–44.
- Qaradawi, Y. (2016). *Ri'āyah al-Bī'ah fī Sharī'ah al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sardar, Z. (2021). Islamic futures and environmental sustainability. *Futures*, 128, 102715.
- Suwito, S. (2023). Eco-theology and environmental ethics in the Qur'an: Reconstructing the concept of khalifah in contemporary context. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 145–168.
- Tabari, A. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). *Emissions Gap Report 2024*. Nairobi: UNEP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human Development Report 2023/2024*. New York: UNDP.
- Wahbah al-Zuhaili. (2009). *Tafsir al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Yafie, A. (2019). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli, Z., & Mutohharun, J. (2022). Green religion and environmental activism in contemporary Muslim society. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2), 201–220.